



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 62 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
AGEN-AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
(SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014)  
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada, dipandang perlu dilakukan seminar/saresehan dengan kelompok masyarakat/pemilih pemula;
- b. bahwa dalam kegiatan sosialisasi dibutuhkan modul dan alat pendidikan pemilih sebagai sarana memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, serta untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Sosialisasi Modul dan Alat Pendidikan Pemilih Pemilu 2014) Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN-AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014) DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agen – Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Sosialisasi Modul dan Alat Pendidikan Pemilih Pemilu 2014) Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi modul dan alat pendidikan pemilih Pemilu 2014;
- Menyusun rencana kerja kegiatan sosialisasi;
- Menyiapkan modul dan alat pendidikan pemilih yang akan diberikan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- Menyiapkan dan menghubungi narasumber yang berasal dari Tokoh-tokoh yang membidangi dan berperan dalam bidang pendidikan pemilih bagi masyarakat;
- Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi;
- Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi dan KPU.

**eKETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Agustus 2013

Ketua,

  
**SUPRIATNA, S.Ag.**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 62 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013  
Tanggal : 12 Agustus 2013  
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN-AGEN  
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
(SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU  
2014) DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

---

**SUSUNAN POKJA**  
**AGEN – AGEN SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH**

**Ketua** : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

**Sekretaris** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. ( Sekretaris KPU)

**Anggota** :

1. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
2. MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)
3. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)
4. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
5. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubbag Hukum)
6. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubbag Umum)
7. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas)
8. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program dan Data)
9. HALIAH, S.Sos. (Pelaksana)
10. WARTI HUBAYATI, S.Sos. (Pelaksana)
11. MAMAT M. RAHMAT (Pelaksana)
12. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Pelaksana)
13. LANI LIDIAWATI, A.Md. ( Pelaksana)

  
**Ketua,**  
**SUPRIATNA, S.Ag.**